



## SALINAN PUTUSAN

Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.TLG



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Idris Sardi bin A. Rahman**, tempat tanggal lahir, taliwang 10 September 1970, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Tamekan, RT.001/ RW.002, Desa Tamekan Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

#### M e l a w a n

**Fatimah binti Sanapiah**, tempat tanggal lahir, Taliwang 02 Februari 1970, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lingkungan Sampir B RT.006, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

#### D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 14 April 2016 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.TLG, tanggal 14 April 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 371/15/III/1992, tertanggal 23 Maret 1992;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang berlamatkan di Dusun Tamekan, Desa Tamekan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat selama 3 tahun kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0081/Pdt.G/2016/PA. TLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman bersama yang beralamatkan di Lingkungan Sampir B, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Tila Agutina (P) umur 17 tahun dan sekarang anak tersebut inggal bersama dengan Termohon;
4. Bahwa sejak pertengahan Juli tahun 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :  
Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Akhir Juni 2009 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 6 tahun 10 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Idris Sardi bin A. Rahman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Fatimah binti Sanapiah**) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 0081/Pdt.G/2016 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 para pihak yang berperkara diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi yang dipimpin oleh Mediator **Nurrahmawaty., S.H.I** akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap akan mempertahankan isi permohonannya tersebut tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat memberikan jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

**I. Surat :**

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor Pem/422.5/43/IV/2016, tanggal 15 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tamekan, Kecamatan Taliwang, kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 371/15/III/1992, 23 Maret 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**II. Saksi-saksi ;**

1. **Arman Maulana bin H. Mukhtar**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi adalah ponakan Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa saksi tidak tahu setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal dimana karena saksi baru pulang dari Kalimantan;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0081/Pdt.G/2016 /PA. TLG





- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah tidak memiliki kecocokan lagi dengan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak akur saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar dari tetangga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 6 tahun, saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon tinggal dimana;
2. **Andi Yudi Pratama bin Zainuddin**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah sepupu satu Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah karena pada saat akad nikah dilangsungkan saksi masih kecil;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Lingkungan Sampir dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun, Pemohon tinggal di Desa Tamekan sedangkan Termohon tinggal di Lingkungan Sampir;
  - Bahwa saksi tidak tahu masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak tahu komunikasi antara Pemohon dan Termohon, tidak tahu apakah selama pisah Pemohon masih mendatangi Termohon juga tidak tahu masalah nafkah yang diberikan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Termohon hadir di persidangan selanjutnya mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

I. Saksi-saksi ;

1. **Abdul Manaf bin M. Tahir**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah sepupu dua Termohon;
  - Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah dan telah lama menikah dan saksi hadir pada saat akad nikah dilangsungkan;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Desa Tamekan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini ikut bersama Termohon;
  - Bahwa setahu saksi setelah 3 bulan menikah Termohon berangkat ke Saudi dan pulang dari Saudi Termohon membeli rumah di Lingkungan Sampir;
  - Bahwa setahu saksi saat Termohon pulang dari Saudi, Pemohon sudah berangkat ke Saudi dan keduanya tidak pernah bertemu sejak tahun 1999;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 0081/Pdt.G/2016/PA. TLG



- Bahwa setahu saksi Pemohon pulang dari sudi pada bulan Februari 2016 dan sejak kepulangan dari Sudi tidak pernah mendatangi Termohon;
  - Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
  - Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon pernah didamaikan namun tidak berhasil dan Pemohon pernah datang ke Kantor Desa dan ingin bercerai dengan Termohon;
2. **Cindara binti Sanafiah**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
  - Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sudah lama menikah dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini ikut bersama Termohon;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tamekan;
  - Bahwa setahu saksi pada tahun 2005 Termohon dan Pemohon berangkat ke Sudi dan anaknya dititipkan kepada saksi;
  - Bahwa setahu saksi Termohon pulang dari sudi pada tahun 2013 sedangkan Pemohon pulang pada Februari tahun 2016;
  - Bahwa saksi tidak tahu masalah dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi sejak pisah Pemohon pernah mendatangi Termohon namun hanya untuk bertemu dengan anaknya sedangkan bertemu dengan Termohon namun tidak berbicara;
  - Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah mendamaikan Termohon dan Pemohon namun Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan masing-masing mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon tidak keberatan dan mohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0081/Pdt.G/2016 /PA. TLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan Akta Otentik (AO) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan keduanya belum pernah bercerai, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan pasal 154 RBg Jo. Pasal 82 Undang-Undang No.07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui proses Mediasi sebagaimana dikehendaki Perma No.01 Tahun 2016 yang dipimpin oleh Mediator **Nurrahmawaty., S.H.I** akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan mediasi tersebut di pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon
- b. Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 0081/Pdt.G/2016 /PA. TLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-hak keperdataannya, akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian, sejalan dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menganut prinsip mempersulit perceraian, dan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim berpendapat Pemohon perlu dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam permohonan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah menikah secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) isinya menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di RT.01/ RW.02, Desa Tamekan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, maka Pemohon telah diakui sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi (*Vide Pasal 172 Rbg Jo Pasal 1909 KUHPerdara*) dan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (*Vide Pasal 175 Rbg Jo Pasal 1911 KUHPerdara*) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung (*Vide Pasal 308 ayat 1 Rbg Jo Pasal 1907 alinea I KUHPerdara*) dan keterangan saksi mendukung dengan kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0081/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa saksi **Arman Maulana bin H. Mukhtar** menerangkan saksi hanya mendengar dari tetangga, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 6 tahun;

Bahwa saksi **Andi Yudi Pratama bin Zainuddin** menerangkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun, Pemohon tinggal di Desa Tamekan sedangkan Termohon tinggal di Lingkungan Sampir;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi **Arman Maulana bin H. Mukhtar** merupakan saksi de auditu karena keterangan yang disampaikan diperoleh dari tetangga namun keterangannya bersesuaian dengan saksi **Andi Yudi Pratama bin Zainuddin** mengenai lamanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian dan kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa saksi **Abdul Manaf bin M. Tahir** menerangkan saat Termohon pulang dari Saudi, Pemohon sudah berangkat ke Saudi, Pemohon pulang dari sudi pada bulan Februari 2016;

Bahwa saksi **Cindara binti Sanafiah** menerangkan pada tahun 2005 Termohon dan Pemohon berangkat ke Saudi dan anaknya dititipkan kepada saksi, Termohon pulang dari sudi pada tahun 2013 sedangkan Pemohon pulang dari sudi pada Februari tahun 2016;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas pada pokoknya saling bersesuaian antara satu sama lainnya karena kedua saksi secara substansi menerangkan Termohon dan Pemohon berangkat ke sudi namun pulanginya tidak bersamaan dan kedua saksi juga menerangkan kepulangan Pemohon dari Saudi pada Februari tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon tidak dapat menerangkan pokok permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hal tersebut tidak mengurangi kualitas keterangan saksi-saksi karena saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa setelah diamati dan dianalisa dari segi pembuktian maka keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon lebih kuat kebenarannya dibandingkan dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon mengenai lamanya pisah tempat tinggal

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 0081/Pdt.G/2016 /PA. TLG





antara Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi-saksi Termohon bertempat tinggal di Lingkungan Sampir, keluarahan Sampir sehingga lebih mengetahui secara pasti rumah tangga Termohon dan Pemohon sedangkan saksi-saksi Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Seteluk yang letaknya jauh dari tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kepulangan Pemohon dari sudi pada bulan Februari 2016;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diketahui secara pasti pokok sengketa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun dengan adanya fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak kepulangan Pemohon dari sudi pada bulan Februari 2016 menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan ternyata kondisi tersebut berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sifat terus menerus dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari adanya fakta hukum Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2016 dan selama dalam proses persidangan berlangsung kedua belah pihak tidak pernah menjalin komunikasi dan bertemu untuk membicarakan kelangsungan rumah tangga keduanya dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri, bahkan adanya perpisahan tersebut, menunjukkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Pemohon dan Termohon menunjukkan sikap acuh bahkan tidak saling memperdulikan dan menghiraukan satu sama lain padahal Pemohon dan Termohon dalam kurun waktu yang cukup lama tidak pernah bertemu sejak kepulangan Pemohon dan Termohon dari sudi yang tidak bersamaan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu yaitu unsur ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil, apalagi kedua belah pihak di persidangan sama-sama menyatakan ingin bercerai dan mengakhiri perkawinannya maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0081/Pdt.G/2016/PA. TLG



bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya permohonan perceraian ini dan tidak berhasilnya Mediator mendamaikan Pemohon dan Termohon di luar persidangan maupun Majelis Hakim di dalam persidangan, maka Majelis berkeyakinan, bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak terus dipertahankan dan perceraian adalah jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa persetujuan Termohon untuk diceraikan oleh Pemohon tanpa menuntut serangkaian hak-hak yang timbul akibat hukum dari perceraian adalah merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah tidak dapat diselamatkan lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pernikahan itu adalah *Mitsaqon Ghalizan* (sakral dan suci) oleh karena itu menjadi kewajiban suami dan isteri untuk menjaga dan memikul bersama dalam rangka menegakkan sendi rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagai sendi susunan kehidupan rumah tangga yang baik, hal itu hanya dapat dicapai jika suami dan isteri menjalankan kehidupan rumah tangga yang damai rukun dan tentram serta penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 yang menyatakan *"Bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai) warrahmah (penuh kasih sayang)"* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 0081/Pdt.G/2016 /PA. TLG





menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 1 :

طلاق المندوب كان يعجز عن القيام بحقوقها ولو بعدم الميل إليها أو تكون غير عفيفة ما لم يخش الفجور أو سينة الخلق

Artinya : Talak sunnah, seperti jika suami tidak sanggup memenuhi hak-hak isterinya, walaupun dengan tidak adanya kecenderungan kepada si siteri, atau isteri tidak dapat menjaga diri, tidak takut berbuat dosa atau berakhlak jelek.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "**Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975**" dan atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka bila perkawinan putus karena talak Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberi nafkah selama masa iddah dan memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut mut'ah dan nafkah iddah namun demi kemaslahatan bekas isteri, majelis hakim karena jabatannya secara *ex officio* perlu membebankan nafkah iddah dan mut'ah;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0081/Pdt.G/2016/PA. TLG





Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah dan mutah, oleh karena Perceraian ini atas kehendak Pemohon sedangkan Termohon akan menjalani masa iddah dan selama masa itu Termohon harus menjaga diri, tidak boleh menerima pinangan, tidak boleh menikah dengan laki-laki lain kecuali kembali kepada Pemohon kemudian Termohon telah berjasa mengabdikan diri kepada Pemohon, melaksanakan kewajiban sebagai isteri dalam mengasuh, merawat dan membesarkan anak Pemohon dan Termohon, serta Termohon juga tidak termasuk kategori istri yang *musyus* maka Termohon mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mutah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah iddah dan Mut'ah Majelis Hakim Perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum dalam Kitab :

Fathul Wahab juz II halaman 137:

ومؤنة عدة كمؤنة زوجة في تكديرها ووجوبها يوما فيوم

*Artinya : Nafkah isteri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah isteri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari.*

I'anatut thalibin juz III hal 356 :

تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها

*Artinya : Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut.*

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka nafkah iddah dan mut'ah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Pemohon serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Termohon;

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di daerah Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda;

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauhmana penghasilan yang diperoleh orang tersebut. Jika ia seorang pengusaha dengan penghasilan besar maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primer juga besar. Sebaliknya jika ia seorang buruh tani dengan penghasilan kecil dan tidak tetap maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primernya juga kecil dan biasanya disesuaikan dengan penghasilan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa cukup patut dan layak jika Pemohon dihukum untuk  
Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 0081/Pdt.G/2016/PA. TLG



membayar kepada Termohon nafkah iddah selama 3 bulan dan mutah sebagaimana yang tertera dalam dictum putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Idris Sardi bin A. Rahman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Fatimah binti Sanapiah**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon;
  - 4.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis, tanggal 16 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 Hijriah oleh kami **Ridwan., S.H.I** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Rauffip Daeng Mamala, S.H.** dan **Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Lalu Ahmad Anshari., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0081/Pdt.G/2016/PA. TLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

TTD.

**Ridwan, S.H.I.**

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

TTD.

TTD.

**Rauffip Daeng Mamala, S.H.**

**Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.**

PANITERA PENGANTI,

TTD.

**Lalu Ahmad Anshari., S.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 420.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Taliwang  
Panitera,

**Tamjidullah, S.H.**

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 0081/Pdt.G/2016 /PA. TLG